



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2023/MS.Aceh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak, antara:

XXXXXXXXXXXX Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muslim AR, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada **Firma Hukum Muslim AR, S.H., & Konco**, yang berkedudukan di Jalan Blang Bintang Lama, Lr. Cot Sawa, Komplek Lamtimpeung Cemerlang No. 3, Gampong Lamtimpeung, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, domisili elektronik pada alamat email: muslim.lawyeraceh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor Register W1-A10/211/SK/09/2022 tanggal 12 September 2022, dahulu disebut sebagai **PENGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;
melawan

XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dahulu disebut sebagai **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING**;
Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 407/Pdt.G/2022/MS.Jth tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Hlm. 1 dari 6 hlm. Put. No.9/Pdt.G/2023/MS.Aceh



1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp769.000,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 13 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 melalui Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 407/Pdt.G/2022/MS.Jth tanggal 12 Januari 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Desember 2022, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 407/Pdt.G/2022/MS.Jth tanggal 12 Januari 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Desember 2023 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 407/Pdt.G/2022/MS.Jth tanggal 12 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 18 Januari 2023 dengan Nomor 9/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Desember 2022 dan isi putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut telah dibacakan pada tanggal 29 November 2022 bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah* yang mana pembacaan putusan tersebut dihadiri sendiri oleh Pemanding secara in person dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat

Hlm. 2 dari 6 hlm. Put. No.9/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura. Jo Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atas dasar itu, permohonan banding Pembanding sudah sepatutnya dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya, sebagaimana Surat Kuasa *a quo*, maka setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi surat kuasa khusus tersebut, ternyata Kuasa Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jo Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pembanding patut dan dapat mewakili kepentingan Pembanding serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menolak gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pembanding di samping mengajukan bukti tertulis telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan bernama: Saksi umur 52 tahun agama Islam sebagai teman Pembanding dan saksi kedua Saksi, umur 39 tahun, agama Islam teman Pembanding. Kedua saksi tersebut, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi syarat, akan tetapi secara materil kedua saksi tersebut tidak mengetahui keadaan perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding dan juga tidak pernah bertemu dengan Terbanding serta tidak mengenalnya sehingga tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding senyatanya tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding karena tidak mengenal Terbanding dan juga

Hlm. 3 dari 6 hlm. Put. No.9/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran *a quo* dapat dipahami kesaksian tersebut tidak dapat membuktikan dalil Pembanding yang mendalilkan antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, dengan demikian gugatan Pembanding tidak terbukti sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan keberatan Pembanding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 407/Pdt.G/2022/MS.Jth tanggal 29 November 2022 bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1444 Hijriyah tidak beralasan, sehingga putusan *a quo* patut untuk di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
2. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 407/Pdt.G/2022/MS.Jth tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1444 Hijriyah.

Hlm. 4 dari 6 hlm. Put. No.9/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Rajab* 1444 *Hijriyah* oleh kami **Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** dan **Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Rajab* 1444 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Nawawi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

d.t.o

Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

d.t.o

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

d.t.o

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Nawawi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 5 dari 6 hlm. Put. No.9/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 6 dari 6 hlm. Put. No.9/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)